

TA : 2017
Nomor Bukti : 000026/Sekretariat I
Mata Anggaran : 01.2490.001.004.053.A .522151.A

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen
Satker MENKO BIDANG PEREKONOMIAN
(427752)

Jumlah Uang : Rp. 1.600.000,00
Terbilang : ***SATU JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH***

Untuk Pembayaran : Honor narasumber 10 Februari 2017

Jakarta Pusat/23-02-2017

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan
An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Agam Embun Sunarpati
196309141983101001

lunas dibayar Tgl.
Bendahara Pengeluaran


Hergy Cahyono
198606292008121001

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik
Pejabat yang bertanggungjawab

Agam Embun Sunarpati
196309141983101001

**CHECK LIST DOKUMEN KEGIATAN
DI ISI SESUAI JENIS KEGIATAN**

(BERI TANDA X PADA KOTAK BERKENAAN)

1. Perjalanan Dinas Dalam Kota

- ☐ Surat Tugas
☐ Blanko Cap Tempat Tujuan
☐ Laporan

2. Perjalanan Dinas Luar Kota

- ☐ Daftar Norminatif
☐ Lembar SDP 1
☐ Lembar SPD 2
☐ Kwitansi Lumpsum
☐ Daftar Pengeluaran Rill
☐ E-Ticket Pesawat (Jika menggunakan pesawat)
☐ Boarding Pass (Jika menggunakan pesawat)
☐ Bukti Pembayaran Hotel
☐ Surat Pernyataan (Jika diperlukan)
☐ Bukti Sewa Kendaraan (Jika diperlukan)
☐ Undangan Perjalanan Dinas (Khusus Rapat)
☐ Surat Tugas
☐ Nota Dinas
☐ Laporan Perjalanan Dinas

3. Tambahan untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri

- ☐ Surat Persetujuan Sekneg
☐ Fotokopi Paspor Yang Dibubuhi Cap
☐ Lampiran Kurs (Jika diperlukan)

4. Rapat Dalam Kantor (RDK)

- ☐ Surat Tugas
☐ Undangan Rapat
☐ Daftar Honor Peserta
☐ Daftar Hadir Peserta
☐ Laporan Hasil Rapat
☐ Pajak PPH 21 Peserta Rapat

5. Rapat Luar Kantor (KONSINYERING)

- ☐ Surat Tugas
☐ Undangan Rapat
☐ Daftar Honor Peserta
☐ Daftar Hadir Peserta
☐ Laporan Hasil Rapat
☐ Surat Pernyataan Penanggung Jawab Kegiatan

6. Honor Narasumber

- ☒ Undangan Permintaan Narasumber
☒ Surat Tugas Dari Instansi Narasumber (SK)
☒ Daftar Hadir Narasumber
☒ Daftar Honor Narasumber
☒ Bahan Presentasi Narasumber
☐ Pajak PPH 21 Narasumber

**FORM KELENGKAPAN DOKUMEN
PPK SEKRETARIAT 1 (BIRO UMUM, INSP, STAF AHLI)
KEGIATAN 2488,2489,2490**

KETERANGAN KEGIATAN

NO SPP	
NO TRANSAKSI	085
TANGGAL TRANSAKSI	22 Februari 2017
KODE KEGIATAN	2488.001.001.053A
AKUN KEGIATAN	522151
JENIS PEMBAYARAN	UP
JENIS KEGIATAN	Honor
ATAS NAMA	Sahli
NOMINAL PEMBAYARAN	Rp. 1.600.000

URAIAN KEGIATAN :

Honor Narasumber 10 Februari 2017

KETERANGAN PAJAK

JENIS PAJAK	NOMINAL
PAJAK PPH 21	Rp. 240.000
PAJAK PPH 22	Rp.
PAJAK PPH 23	Rp.
PAJAK PPN	Rp.

CATATAN / NOTE !!!!

*HANYA DIISI OLEH PETUGAS ADMINISTRASI

*JANGAN MEMISAHKAN FORM INI DARI DOKUMEN BERSANGKUTAN

DAFTAR PENERIMAAN BIAYA JASA PROFESI NARA SUMBER
Rapat “Insentif dan Kemudahan Berusaha: Draft RPP dan Contoh Perda di Daerah”
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
tanggal 10 Februari 2017

NO	NAMA	MATERI	JUMLAH JAM	HONOR PER JAM	JUMLAH HONOR (Rp)	POTONGAN PPh 21	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1	2	4	5	6	7	8=15%X7	9=7-8	10
1	Robert Endi	Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	2	800.000	1.600.000	240.000	1.360.000	

NPWP: 49.859.150.2-023.000

Mengetahui / menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Agam Erubun S
NIP 19630914 198310 1 001


Jakarta, Februari 2017

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Hergy Cahyono
NIP. 198606292008121001

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

DAFTAR HADIR NARA SUMBER
Rapat “Insentif dan Kemudahan Berusaha: Draft RPP dan Contoh Perda di Daerah”
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
tanggal 10 Februari 2017

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	2	3	5
1	Putri Evi J	Lyndy	



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta 10710
Telepon : 021-3521974 Faksimile : 021-3521985

Nomor : S- 01 /SAIV.M.EKON/02/2017
Lampiran : -
Hal : Permohonan Narasumber

6 Februari 2017

Yth. Bapak Robert Endi Jaweng

Ketua KPPOD

di Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya "Rapat terkait Insentif dan Kemudahan Berusaha: Draft RPP dan Contoh Perda di Daerah" pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2017, dengan ini kami memohon bantuan Saudara untuk dapat menjadi narasumber pada acara dimaksud. Untuk informasi lebih lanjut terkait acara dimaksud, Saudara dapat menghubungi staf kami Gianina Amadira (082219108848) atau Aga Komara (085695615159).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Staf Ahli Bidang Pembangunan
Daerah,

Bobby Hamzar Rafinus *Bz.*

NIP 19610115 199003 1 001

NORMATIF UMUM, COPY PASTE!

No.	Materi	PP No.45 Tahun 2008	Permendagri No.64 Tahun 2012	Perda Kaltim No.06 Tahun 2015
2.	Bentuk pemberian insentif	(4) Pemberian kemudahan dapat berbentuk: a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; b. Penyediaan sarana dan prasarana; c. Penyediaan lahan atau lokasi; d. Pemberian bantuan teknis; dan e. Percepatan pemberian perizinan.	(2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk: a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; b. Penyediaan sarana dan prasarana; c. Penyediaan lahan atau lokasi; d. Pemberian bantuan teknis; dan e. Percepatan pemberian perizinan.	(2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk: a. Penyediaan data dan informasi penanaman modal sektor potensial dan peluang kemitraan; b. Penyediaan sarana dan prasarana; c. Penyediaan lahan atau lokasi; d. Pemberian bantuan teknis; dan e. Percepatan pemberian perizinan.
3.	Kriteria	Pasal 5: a. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat; b. Menyerap tenaga kerja lokal; c. Menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal; d. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;	Pasal 19: a. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat; b. Menyerap tenaga kerja lokal; c. Menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal; d. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;	Pasal 15: a. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat; b. Menyerap tenaga kerja lokal; c. Menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal; d. Memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Bruto;

NORMATIF UMUM, COPY PASTE!

No.	Materi	PP No.45 Tahun 2008	Permendagri No.64 Tahun 2012	Perda Kaltim No.06 Tahun 2015
		e. Memberikan kontribusi dalam peningkatan PDB; f. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; g. Termasuk skala prioritas tinggi; h. Termasuk pembangunan infrastruktur; i. Melakukan alih teknologi; j. Melakukan industri pionir; k. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan; l. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi; m. Bermula dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi atau; n. Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.	e. Memberikan kontribusi dalam peningkatan PDB; f. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; g. Termasuk skala prioritas tinggi; h. Termasuk pembangunan infrastruktur; i. Melakukan alih teknologi; j. Melakukan industri pionir; k. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan; l. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi; m. Bermula dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi atau; n. Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.	e. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; f. Melakukan alih teknologi; g. Melakukan industri pionir; h. Berada di lokasi pinggir jalan atau yang terpelosok jauh dari pusat pemerintahan atau; i. Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.



PEMBERIAN INSentif USAHA


Insentif Investasi di Kota Balikpapan: memberikan insentif kepada investor berdasar kawasan tempat usaha (Perda No. 9/2004 juncto Perda No.11/2015):




- Investor di wilayah KIK diberikan insentif berupa keringanan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah (25-75%), dan 5-25% bagi investor yang berusaha di luar KIK.
- Kemudahan terhadap semua perijinan berupa pemberian prioritas penerbitan semua ijin.

Perlindungan Investasi di Kab Barru (Perda No. 1/2008 juncto Perda No.5/2013):

- Penyediaan fasilitas: bantuan proses pelayanan perizinan, fasilitas, dan persiapan lahan sesuai rencana peruntukannya;
- Kemudahan dan keringanan pajak/retribusi utk jangka waktu ttt;
- Ketenagakerjaan: Pemda wajib memfasilitasi penyediaan kebutuhan tenaga kerja dan mediasi perselisihan;
- Kepastian berusaha: perlindungan hak-hak keperdataan investor dan jaminan atas keberadaan lahan konsesi investor.

KEMUDAHAN BERUSAHA







**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

**NARASUMBER RAPAT TERKAIT INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERUSAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BIRO UMUM KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas telaahan staf ahli terkait pembangunan daerah;
- f. bahwa untuk memberikan wawasan pada kementerian/lembaga terkait terkait pembangunan ekonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Biro Umum Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang Narasumber Rapat Terkait Insentif dan Kemudahan Berusaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG NARASUMBER RAPAT TERKAIT INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERUSAHA**

Pasal 1

Menetapkan narasumber Rapat Insentif Dan Kemudahan Berusaha yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 Februari 2017;

Pasal 2

Narasumber pada rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) Keputusan ini, mempunyai tugas menyampaikan materi terkait Insentif dan Kemudahan Berusaha khususnya Draft RPP dan Contoh Perda di Daerah.

PASAL 3...



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 3

Narasumber merupakan Ketua dari KPPOD.
Narasumber : Robert Endi Jaweng;

Pasal 4

Narasumber berkewajiban untuk melakukan sesi diskusi setelah sesi pemaparan acara.

Pasal 5

Masa kerja Narasumber terhitung sejak tanggal 7 sampai dengan 10 Februari 2017 dan kegiatan dimaksud dilaksanakan di Serayu pada tanggal 10 Februari 2017.

Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2017.

Pasal 7

Keputusan Kepala Biro Umum Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2017
KEPALA BIRO UMUM,

Hari Kristijo
NIP 19661226 199503 1 001